



PENETAPAN

Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

5

YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan
sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara
10 Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Ismail bin Dada, Nomor Induk Kependudukan (NIK)

7302070107810023, usia 43 tahun,

agama Islam, pekerjaan Petani,

pendidikan SD, tempat kediaman di

15

Dusun Tampalisu, Desa Bonto

Minasa, Kecamatan Bulukumpa,

Kabupaten Bulukumba, sebagai

Pemohon I;

melawan

20

Erna binti Hannang, Nomor Induk Kependudukan

(NIK) 7302077112790010, usia 44

tahun, agama Islam, pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, pendidikan

SLTP, tempat kediaman di Dusun

25

Tampalisu, Desa Bonto Minasa,

Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten

Bulukumba, sebagai **Pemohon II;**

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara

*bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon;***

30

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 19 hal. Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.Blk



Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

5

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 10 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.Blk tanggal 10 September 2024, Pemohon mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 5 Desember 2004 di Dusun Tampalisu, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II pada saat akad nikah, yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Hannang yang selanjutnya mewakilkan kepada Imam Desa yang bernama H. A. Rimba Muin dalam pelaksanaan ijab kabul dengan Pemohon I;
3. Bahwa akad nikah disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi Muh. Amir Codi. dan Muh. Yusuf;
4. Bahwa dalam akad nikah tersebut, Pemohon I memberikan mahar atau maskawin kepada Pemohon II berupa sawah seluas 5 (lima) are yang terletak di Dusun Bontomihu, Desa Batu Lohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, yang diserahkan secara tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan

Hal. 2 dari 19 hal. Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.Blk



baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

5 6. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

7. Bahwa Para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II menikah imam yang menikahkan tidak
10 melaporkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di KUA setempat. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

15 8. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon I kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan tidak pernah bercerai. Dari pernikahan tersebut, saat ini Pemohon I dan
20 Pemohon II dan telah lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

8.1. Rifaldi, laki-laki, usia 13 tahun;

8.2. Rifaila Anugrah, perempuan, usia 6 tahun;

9. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II
25 mengajukan pengesahan nikah ini dengan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

30 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua

Hal. 3 dari 19 hal. Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.Blk



Pengadilan Agama Bulukumba cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

- 5 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Ismail bin Dada** dan Pemohon II, **Erna binti Hannang** yang dilaksanakan pada tanggal 5
- 10 Desember 2004 di Dusun Tampilisu, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan
- 15 Agama yang mewilayahinya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

- 20 Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex-aquo et bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan permohonan para Pemohon tentang itsbat nikah melalui papan pengumuman

25 Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan. Selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bulukumba;

30 Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Hal. 4 dari 19 hal. Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.Blk



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama

Pemohon I Nomor 7302070107810023, tanggal 28 November 2012, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 7302064809800001 tanggal 28 November 2012, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7302070910120007 tanggal 28 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.3;

2. Bukti Saksi

Saksi Pertama: **Abd. Asis bin Lalo**, usia 49. tahun, mengaku sebagai Paman Pemohon II, di

Hal. 5 dari 19 hal. Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.Blk



bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- 5 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 5 Desember 2004 di Dusun Tampalisu, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang 10 bernama Hannang yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa yang bernama H. A. Rimba Muin;
- Bahwa perkawinan tersebut dihadiri 2 (dua) 15 orang saksi yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama Bakri, S.Pdi dan Muh. Yusuf;;
- Bahwa Pemohon I menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa sawah seluas 5 20 (lima) are yang terletak di Dusun Bonto Mihu, Desa Bonto Lohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, dibayar tunai ;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- 25 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama 30 Islam dan tidak pernah bercerai serta tidak ada

Hal. 6 dari 19 hal. Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini hidup rukun dan telah lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

8.1. Rifaldi, laki-laki, usia 13 tahun;

8.2. Rifaila Anugrah, perempuan, usia 6 tahun; dan keduanya beragama Islam;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak melaporkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di KUA setempat;

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Saksi kedua, Sajrah binti Toke, usia 42 tahun, mengaku sebagai Tante Pemohon II, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 5 Desember 2004 di Dusun Tampalisu, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hannang yang ijab kabulnya

Hal. 7 dari 19 hal. Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.Blk



diwakilkan kepada Imam Desa yang bernama
H. A. Rimba Muin;

5 - Bahwa selain dihadiri oleh wali, perkawinan
Pemohon I dan Pemohon II juga dihadiri oleh 2
(dua) orang saksi yang beragama Islam dan
sudah dewasa bernama Muh. Amir Codi dan
Muh. Yusuf;

10 - Bahwa adapun yang mahar yang diserahkan
Pemohon I kepada Pemohon II adalah sawah
seluas 5 (lima) are yang terletak di Dusun
Bonto Mihu, Desa Bonto Lohe, Kecamatan
Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, dibayar
tunai ;

15 - Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus
jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan
keduanya tidak ada hubungan keluarga dan
tidak ada hubungan sesusuan;

20 - Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II
menikah, keduanya hidup rukun hingga telah
lahir 2 (dua) orang anak masing-masing
bernama:

8.1. Rifaldi bin **Dada**, laki-laki, usia 13 tahun;

25 8.2. Rifaila Anugrah, binti **Dada** perempuan,
usia 6 tahun, selain itu keduanya tetap
beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II
dalam ikatan perkawinan, tidak ada pihak-pihak
yang keberatan atas perkawinan Pemohon I
dan Pemohon II;

30 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II
untuk mengesahkan perkawinannya adalah

Hal. 8 dari 19 hal. Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.Blk



untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

- 5 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak melaporkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di KUA setempat;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya, kemudian mengajukan kesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon telah berdasar hukum untuk dapat dikabulkan, selanjutnya para Pemohon memohon penetapan;

15 Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, selama waktu tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan para Pemohon, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama jo KMA/032/SK/IV/2006 Revisi Tahun 2013;

Hal. 9 dari 19 hal. Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 5 Desember 2004 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena imam yang menikahkan tidak melaporkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di KUA setempat., oleh karenanya, untuk mendapatkan kepastian hukum, para Pemohon memohon agar perkawinannya tersebut dapat disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan para Pemohon tersebut di atas, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"Kapan dan di mana para Pemohon melangsungkan perkawinan dan apakah perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan menurut hukum Islam?;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti berupa bukti tertulis dan dua orang saksi, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti P.2 berupa fotokopi Kartu

Hal. 10 dari 19 hal. Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.Blk



Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan tentang identitas Pemohon I yang lahir tanggal 01 Juli 1981. dan Pemohon II yang lahir tanggal 31 Desember 1979, selain itu para Pemohon beragama Islam dan tercatat sebagai penduduk Dusun Tampalisu, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa, oleh karena itu segenap dalil yang berkenaan dengan bukti surat tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuannya secara langsung perihal peristiwa perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan sesuai dengan tata

Hal. 11 dari 19 hal. Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.Blk



cara agama Islam pada tanggal 05 Desember 2024 di Dusun Tampalisu, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hannang yang selanjutnya mewakilkan kepada Imam Desa, bernama H. A. Rimba Muin untuk menikahkan para Pemohon. Kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa pada perkawinan para Pemohon dihadiri 2 (dua) orang saksi kawin yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama Bakri, S.Pdi dan Muh. Yusuf; dan dalam perkawinan tersebut Pemohon I menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa sawah seluas 5 (lima) are yang terletak di Dusun Bonto Mihu, Desa Bonto Lohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, dibayar tunai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon juga menerangkan bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan. Selain itu, para Pemohon hingga tetap beragama Islam serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon sampai sekarang. Adapun para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak melaporkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di KUA setempat. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan

Hal. 12 dari 19 hal. Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.Blk



keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon di persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam pada tanggal 5 Desember 2004. di Dusun Tampalisu, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut dihadiri oleh para Pemohon, ada ijab kabul, ada wali yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Hannang, ada 2 (dua) orang saksi kawin yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama Muh. Amir Codi dan Muh. Yusuf; dengan mahar berupa sawah seluas 5 (lima) are yang terletak di Dusun Bonto Lihu, Desa Bonto Lohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa, dibayar tunai ;
- Bahwa para Pemohon tetap beragama Islam dan saat melaksanakan perkawinan para Pemohon telah cukup usia kawin;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;

Hal. 13 dari 19 hal. Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.Blk



- Bahwa selama para Pemohon terikat dalam perkawinan, tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
- Bahwa alasan pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama adalah imam yang menikahkan tidak melaporkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di KUA setempat;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi dan ada ijab kabul yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan imam yang mewakili wali nikah mempelai perempuan, oleh karena itu perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon terbukti beragama Islam selain itu keduanya telah melewati batas minimum usia kawin sesuai ketentuan hukum yang berlaku saat keduanya melangsungkan perkawinan. Dalam persidangan juga tidak terdapat satupun fakta bahwa perkawinan dilangsungkan dengan tanpa adanya persetujuan dari para Pemohon sebagai calon mempelai, dengan demikian Majelis

Hal. 14 dari 19 hal. Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.Blk



Hakim menilai peristiwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 15, 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam;

- 5 Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II. Kedudukan wali tersebut tergolong wali nasab yang termasuk dalam kelompok kekerabatan paling dekat yang masih hidup. Adapun
- 10 yang menjadi saksi dari perkawinan para Pemohon ternyata orang-orang muslim yang telah dewasa, oleh karena itu peristiwa perkawinan para Pemohon harus dinyatakan telah memenuhi syarat wali dan saksi nikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19
- 15 sampai dengan 29 Kompilasi Hukum Islam;

- Menimbang, bahwa di samping syarat yang telah disebutkan sebelumnya, fakta-fakta di persidangan juga menunjukkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan
- 20 perkawinan baik karena pertalian nasab, semenda dan/atau sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan tidak sedang
- 25 dalam masa iddah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon tidak melanggar halangan dan larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
- 30 Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 15 dari 19 hal. Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa sekalipun perkawinan para Pemohon dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terbukti tidak memiliki halangan perkawinan sehingga termasuk dalam salah satu alasan dibenarkan undang-undang untuk dapat di itsbatkan perkawinannya (*vide* Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam), maka dengan tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan tidak tercatatnya perkawinan para Pemohon di Kantor Urusan Agama, Majelis Hakim menilai pengajuan permohonan pengesahan nikah oleh Pemohon telah didasarkan pada itikad baik dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim menilai perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan dengan itikad baik dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon perihal permohonan untuk mengesahkan perkawinan para Pemohon **patut dikabulkan**, yaitu dengan menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 5 Desember 2004 di Dusun Tampilisu, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak

Hal. 16 dari 19 hal. Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.Blk



Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta memperhatikan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, maka Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan secara *voluntair*, oleh karena itu biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai pengaju perkara;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Ismail bin Dada**, dan Pemohon II, **Erna binti Hannang**, yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2004 di Dusun Tampilisu, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa;;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan

Hal. 17 dari 19 hal. Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.Blk



Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten
Bulukumba;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk
membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00
5 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam
musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama
Bulukumba pada hari Jumat tanggal 27 September
2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul
10 Awal 1446 Hijriah oleh Laila Syahidan, S.Ag., M.H.
sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Johar, M.H. dan
Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing
sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka
15 untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Luthfi Usman,
S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Sitti Johar, M.H.

Laila Syahidan, S.Ag.,

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muh. Luthfi Usman, S

20

Perincian biaya:

Hal. 18 dari 19 hal. Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
- Panggilan	:	Rp	400.000,00
- PNPB	:	Rp	20.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00
J u m l a h		Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).